



BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA

NOMOR : 467/XI/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SUMBARRANG DUSUN SUMBARRANG DESA BORONG PALA'LA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menuntaskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, maka perlu adanya lembaga pendidikan khususnya pendidikan dasar untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Tumassiana Nomor : 01/YP-T/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sumbarrang.
- c. bahwa berdasarkan penilaian administrasi atas hasil studi kelayakan Sekolah Dasar, maka Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu "Mukhlisiin" telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Gowa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 9);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

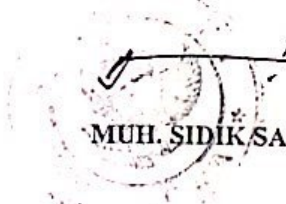
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Tumassiana Nomor : 01/YP-T/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015;
2. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sumbarrang, Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sumbarrang Dusun Sumbarrang Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim Laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa;
 2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa;
 3. Mengusahakan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 5. Pendirian dan izin operasional Sekolah Swasta ini tidak dapat dialihkan kepada yayasan penyelenggara dan pengelolaannya ke sekolah swasta lain.
- KETIGA** : Masa berlaku Pendirian dan Izin Operasional berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Nopember 2015

Pj. BUPATI GOWA,


MUH. SIDIK SALAM

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, cq. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
7. Kepala UPTD Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kecamatan Pattallassang di Pattallassang;
8. Yayasan Pendidikan Tumassiana di Pattallassang;
9. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 503/005/OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2022

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Tumassiana Cakra Abadi

Nomor : 800/974/Disdik/IX/2022

Tanggal : 27 April 2022

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada
YAYASAN TUMASSIANA CAKRA ABADI

Alamat : Dusun Sumbarrang
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten : Gowa
Provinsi : Sulawesi Selatan
Akta Notaris : Nomor : 01 Tanggal : 10 Mei 2017
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2807220021811

MENDIRIKAN
SMP SUMBARRANG

Alamat : Dusun Sumbarrang
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten : Gowa
Provinsi : Sulawesi Selatan
Sekolah Pembina : -

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk dari teknis Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa tentang penyelenggaraan sekolah swasta
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
4. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
5. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
6. Izin Operasional ini berlaku sampai **3 Agustus 2026**
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 3 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSre